

BAB V

PENUTUP

4.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. CV. XYZ merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan BKP secara ekspor selain itu juga memperoleh pendapatan atas sewa tempat. Atas ekspor dikenakan PPN 0%. Karena CV. XYZ merupakan PKP, CV. XYZ juga memungut PPN sebesar 10% atas sewa tempat.
2. Pada Tahun 2018 CV. XYZ mengalami lebih bayar yang disebabkan karena Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Atas lebih bayar tersebut CV. XYZ memilih untuk dilakukan kompensasi ke masa berikutnya karena belum mempersiapkan pembukuan yang rapi dan nilainya belum material.
3. Pada bulan Januari sampai Juli 2019 CV. XYZ mengalami lebih bayar, sehingga CV. XYZ disarankan mengajukan restitusi dengan pengembalian pendahuluan karena nominalnya sudah material menurut perusahaan mencapai Rp 1.000.000.000 yaitu sebesar Rp 925.646.352 dan pencairan lebih bayar juga cepat hanya 1 bulan dari permohonan diterima.
4. CV. XYZ termasuk dalam kriteria sebagai PKP dengan persyaratan Tertentu, dan pada tahun 2019 PPN lebih bayar tersebut dapat diajukan

Pengembalian Pendahuluan dengan Persyaratan tertentu, sehingga nominal tersebut dapat digunakan untuk membayar kegiatan operasional perusahaan CV. XYZ.

4.5 Saran

Berdasarkan kasus yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis memberikan saran kepada:

1. KKP Paulus Suriansah Sosila

Sebagai Kantor Konsultan Pajak yang ahli dalam bidang perpajakan diharapkan dapat lebih mengetahui perkembangan peraturan perpajakan khususnya berkaitan dengan pengembalian pendahuluan. Sehingga dapat memberi saran yang efektif kepada pihak kliennya.

2. CV. XYZ

Sebagai klien baru yang menggunakan jasa KKP Paulus Suriansah Sosila sebaiknya CV. XYZ melakukan konsultasi kepada pihak KKP apalagi jika menemukan lebih bayarnya sudah material, yang berdasarkan PMK No 39/PMK.03/2018 yaitu tidak melebihi 1 Miliar untuk diajukan pengembalian pendahuluan dan selalu taat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Penulis Berikutnya

Bagi penulis berikutnya dapat melakukan penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan yang membahas mengenai Pengembalian Pendahuluan selain PKP yang melakukan kegiatan ekspor BKP/JKP seperti PKP yang melakukan penyerahan BKP /JKP kepada Pemungut

PPN, PKP yang melakukan penyerahan BKP/ JKP PPN-nya tidak dipungut.

